

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1998

TAHUN : 1998



NOMOR : 40

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 33 TAHUN 1998

TENTANG

**IJIN USAHA KEPARIWISATAAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa izin usaha kepariwisataan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 07 Tahun 1986 dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07 Tahun 1996;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan upaya pengendalian dibidang kepariwisataan, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas;
 - c. bahwa sehubungan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
8. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan perizinan dan Retribusi dibidang usaha pariwisata;
9. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Losmen;
10. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Urusan Kepariwisata dan Hiburan;
11. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.71/PW.103/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Perkemahan;
12. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;
14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan;

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan perizinan dan Retribusi dibidang Usaha Pariwisata;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Kepariwisataaan Jawa Barat;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat II;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556/SK-252/Pemda/85 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556/Kep.76/Huk/87 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kepariwisataaan kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
24. Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan daerah yang memuat sanksi/Ancaman Pidana;
25. Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
26. Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 1991-2001;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 tahun 1994 tentang Pola Dasar pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1994/1995-1998/1999;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 tahun 1994 tentang Tata Cara pembuatan, perubahan dan pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan wisata oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
- e. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- f. Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dan suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan;
- g. Rumah kost adalah tempat yang dimiliki/dikuasai baik perorangan dan/atau badan hukum untuk suatu usaha dengan menarik pembayaran atas bangunan atau sebagian dari padanya yang disediakan untuk menginap dan terdiri lebih dari 15 kamar;
- h. Penginapan remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan peninapan-penginapan dan pelayanan-pelayanan lain;
- i. Pondok wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
- j. Perkemahan adalah suatu bentuk usaha dengan menggunakan tenda yang dipasang dialam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap;
- k. Rumah makan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;

- l. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya dimaksud untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani;
- m. Taman rekreasi adalah suatu yang menyediakan tempat dan berbagai jenis menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan minuman serta akomodasi lainnya;
- n. Gelanggang permainan dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan/ketangkasan/ketrampilan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- o. Kelab malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- p. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- q. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- r. Panti Mandi Uap/Sauna adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- s. Jasa Boga (Catering) adalah kegiatan usaha milik perorangan atau badan hukum dibidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersil;
- t. Ijin Usaha adalah Ijin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK IJIN USAHA

Pasal 2

- (1) Objek Ijin Usaha adalah setiap usaha kepariwisataan yang meliputi usaha jasa pariwisata, perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha sarana pariwisata.
- (2) Subjek ijin usaha adalah orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha jasa kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

Pasal 3

Usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Taman Rekreasi;
- b. Bioskop;
- c. Billyard;
- d. Gelanggang permainan/ketangkasan;
- e. Kolam renang;
- f. Golf;
- g. Sanggar Seni Tari;
- h. Gedung Pertunjukkan;
- i. Squash;
- j. Gelanggang Bowling;
- k. Kolam pemancingan;
- l. Diskotik;
- m. Panti Pijat;
- n. Kelab malam;
- o. Gedung Serbaguna
- p. Pondokan;
- q. Barber;
- r. Barber shop/salon;
- s. Hotel Melati;
- t. Rumah Makan/Restoran;
- u. Pub;
- v. Karaoke;
- w. Coffe Shop;
- x. Café;
- y. Show Biz;
- z. Catering;
- aa. Bakery;
- bb. Fitnes;
- cc. Rumah Kost (yang jumlah kamarnya lebih dari 15 kamar);
- dd. Art Galery;
- ee. Sarana Olahraga/Pusat Kebugaran (Healt Centre).

BAB III

PERIJINAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Setiap usaha kepariwisataan yang berdomisili di wilayah daerah yang bergerak dalam ruang lingkup : Hotel, Losmen, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, Perkemahan, Rumah Makan/Restoran dan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus mendapat ijin usaha dari Walikotamadya Kepala Daerah.

- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, berlaku selama pemegang ijin menjalankan usahanya.
- (3) Untuk memperoleh ijin usaha termaksud dalam ayat 1 pasal ini, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Walikota/kepala Daerah yang dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy Surat ijin Undang-undang Gangguan (HO);
 - b. Bukti kepemilikan Perusahaan;
 - c. Bukti penguasaan atas tempat usaha perusahaan;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. Pas photo pemilik;
 - f. Study kelayakan;
 - g. Bukti Penulisan pajak-pajak.
- (4) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini harus didaftar ulang (herregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Surat ijin usaha tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- (6) Dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah, Walikota/kepala Daerah dapat menetapkan keputusan tentang penetapan jumlah maksimal perusahaan yang dapat berusaha dibidang usaha kepariwisataan serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Proses ijin sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 4 pasal ini, selesai selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak berkas persyaratan diterima lengkap.

Pasal 5

- (1) Khusus pemberian ijin usaha gelanggang permainan dan ketangkasan, kelab malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap/sauna harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, pengusaha harus mendapat ijin prinsip membangun dari Walikota/kepala Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 peraturan daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Panti pijat mulai pukul 14.00 WIB dan berakhir selambat-lambatnya Pukul 24.00 WIB;
- b. Panti Mandi Uap mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir selambat-lambatnya pukul 24.00 WIB;

- c. Kelab malam, diskotik, pub dan karaoke mulai :
 - Siang : pukul 14.00 WIB s/d 17.30 WIB;
 - Malam pukul 21.00 WIB s/d 02.00 WIB;
 - Khusus hari sabtu (malam) pukul 21.00 WIB s/d 03.00 WIB.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 7

Setiap pemegang ijin wajib untuk :

- a. Mengoperasikan kegiatan usahanya sesuai persyaratan teknis;
- b. Mengoperasikan kegiatan usahanya sesuai waktu yang telah ditentukan;
- c. Mengoperasikan kegiatan usahanya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, nilai-nilai sosial budaya disekitar lingkungan usahannya;
- d. Mengoperasikan kegiatan usahanya dengan memperhatikan aspek kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

Setiap pemegang ijin dilarang :

- a. Memindahtangankan ijinnya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Walikotaamadya Kepala Daerah;
- b. Mengoperasikan kegiatan usahannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- c. Mengoperasikan kegiatan usahanya tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, nilai-nilai sosial budaya disekitar lingkungan usahannya;
- d. Mengoperasikan kegiatan usahanya tanpa memperhatikan aspek kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

Pengawasan dan pembinaan teknis usaha kepariwisataan dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala daerah.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal ini pemegang ijin memindahtangankan ijin tanpa persetujuan Walikotaamadya Kepala Daerah maka ijin tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar pasal 4, 5, 6, 7 dan pasal 8 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran

BAB IX

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang keparawisataan;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - d. menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang kepariwisataan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataaan;
- i. memanggil orang untuk didengar keteranngannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya.

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat bandung Nomor 07 Tahun 1986 tentang Ijin Usaha Kepariwisataaan berikut pereubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 Sepetember 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. H. USMAN DJAJAPRAWIRA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan
Nomor : 188.342/sk.1625-Huk/1998
Tanggal : 21 Desember 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 40
Tahun : 1998
Tanggal : 24 Desember 1998
Seri : B



Dra. *[Signature]* DIDIANG KURNIADY. A., MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 047 075